

PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN

36 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN PADA KOTA SOLOK PERIODE 2023-2028

- ABSTRAK** : - untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 36 Tahun 2023 ini diatur tentang: Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Pada Kota Solok Periode 2023-2028;

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Juni 2023.

Lamp.: 1 hlm